

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

NOMOR: 136/HK.01/K.SU-14/05/2026

TENTANG

**PERUBAHAN KESATU KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR: 077/HK.01/K.SU-14/03/2026 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), maka perlu dibentuk Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Perubahan Kesatu Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 077/HK.01/K.SU-14/03/2026 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PERUBAHAN KESATU KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR: 077/HK.01/K.SU-14/03/2026 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Pengelompokkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
 - f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
 - g. Melakukan kerja sama yang efektif antar pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta antar sesama anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Dalam

Pada Tanggal : 14 Mei 2026

KETUA,



NELI PESTA HARTATI ZEBUA

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
Nomor : 136/HK.01/K.SU-14/05/2026
Tanggal : 14 Mei 2026
Tentang : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Perubahan Kesatu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 077/HK.01/K.SU-14/03/2026 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	NELI PESTA HARTATI ZEBUA	Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Pembina
2	YOSUA BUULOLO	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Pembina
3	ROMANUS IKHLAS HALAWA	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Pembina
4	AL JULI DUHA, S.IP	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
5	PATRIANUS MANAO, S.ST	Kasubbag Hukum, Humas, Data dan Informasi	Ketua
6	ABIANUS LAIA, S.Ak	Kasubbag Administrasi	Anggota
7	ALUIZISOKHI TAFONAO, S.H.	Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
8	KRISTIAN BAWAULU, S.E.	Kasubbag Pengawasan Pemilu	Anggota
9	ACA SURYA PUTRA ZAI, S.H, M.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10	AMPLIANTUS WAU, S.Pd	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
11	BEBALAZI GULO	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
12	EMANUEL S. SARUMAHA, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
13	EMANUEL SOLALA BAWAULU, S.M	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota
14	FADILMAN SARUMAHA, S.IP	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
15	JELATIELI SAOTA, S.Pd	Penata Layanan Operasional	Anggota
16	JUNIUS S. HUMENDRU, S.Pd	Penata Layanan Operasional	Anggota
17	MARTINA LAIA, S.Ak	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
18	MYFRIEND SARUMAHA, S.E	Perencana Ahli Pertama	Anggota
19	SOGA DACHI, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
20	SUKA DAMAI SARUMAHA, S.Pd	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
21	WANDRI MUNIF, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
22	YAMOAROTA Y.H. ZAMILI, S.Kep.Ners	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota

KETUA,



NELI PESTA HARTATI ZEBUA